



KELURAHAN KALIDERES

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KALIDERES

Nomor : 005 Tahun 2026

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN KALIDERES KECAMATAN KALIDERES
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

LURAH KELURAHAN KALIDERES

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat, perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik agar berjalan dengan tertib dan lancar perlu penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kalideres;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kalideres perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KALIDERES TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN KALIDERES KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
- KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum, KESATU mempunyai fungsi, tugas wewenang dan tanggung jawab, sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi.

KELIMA : Laporan ...

KELIMA : Laporan Layanan Informasi disampaikan Kepada Lurah Kelurahan Kalideres melalui Sekretaris Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPID Provinsi DKI Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Januari 2026
LURAH KELURAHAN KALIDERES



GIZKI RAHA DWIPUTRA
NIP. 198608152010011017

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Camat Kecamatan Kalideres;
3. Ka.Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan
Kalideres Kecamatan Kalideres
Kota Administrasi Jakarta Barat
Nomor : 005 Tahun 2026
Tanggal : 6 Januari 2026

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN KALIDERES KECAMATAN KALIDERES
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- Atasan PPID : Lurah Kelurahan Kalideres selaku atasan langsung
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota
Administrasi Jakarta Barat.
- Ketua PPID : Sekretaris Kelurahan Kalideres selaku Ketua Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan
Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi
Jakarta Barat.
- Anggota PPID : 1. Bidang Pelayanan Informasi :
Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Kalideres
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip :
Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan
Kalideres
3. Bidang Pengelolaan Informasi :
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Kalideres
- Petugas Data dan Informasi PPID : 1. Bendahara Pengeluaran Kelurahan Kalideres
2. Pengurus Barang Kelurahan Kalideres

Lurah Kelurahan Kalideres
Kota Administrasi Jakarta Barat,



RIZKY RAYA DWIPUTRA
NIP 198608152010011017

Lampiran II : Keputusan Lurah Kelurahan
Kalideres Kecamatan Kalideres
Kota Administrasi Jakarta Barat
Nomor : 005 Tahun 2026
Tanggal : 6 Januari 2026

TANGGUNG JAWAB, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN KALIDERES KECAMATAN KALIDERES
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Tanggung Jawab : a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Melakukan pengumpulan / pendataan informasi publik yang ada pada UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Tugas dan Fungsi : a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
c. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.

Wewenang : a. Mengordinasikan pelayanan informasi publik pada UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

b. Menetapkan / menentukan suatu informasi yang dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;

c. Menolak ...

- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi yang dikecualikan / rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. Membuat, memelihara dan/atau pemutakhiran daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- e. Memonitor pengoperasian Website PPID Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat dalam menyajikan informasi publik; dan
- f. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja terkait.

Lurah Kelurahan Kalideres
Kota Administrasi Jakarta Barat,



RIZKY RAYA DWIPUTRA
NIP 198608152010011017